



PERAN DAN EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERBANKAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMBOBOLAN REKENING DI INDONESIA

Dina Normanza Sibagariang

dinasibagariang7015@students.unnes.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Nadia Asyera Parhusip

nadiapbun12@students.unnes.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstrak. *In today's digital era, the rapid development of information technology has facilitated access and financial transactions, but at the same time increased the potential for security risks, including bank account hacking. Cases of account hacking that are rampant threaten customer rights, especially related to the protection of personal data and security guarantees for funds stored in banks. With that, we can gain new knowledge about the importance of strong legal protection to minimize account hacking that occurs in Indonesia. And also, help us in improving our understanding of the regulations that govern. The method used in this article is the normative legal method with the approach of Legislation. The technique in collecting data through literature studies. Primary data is data sourced from legislation. Secondary data is data sourced from data that has been documented in the form of legal materials. The collection of all collected data is analyzed through interpretation techniques (interpretation) that are linked to the case being studied, in this study the case being studied is the hacking of a banking customer account with the provisions of related laws and regulations.*

Keywords: *Banking Law; Legal Protection; Account Burglary.*

Abstrak. Di era digital saat ini, perkembangan pesat teknologi informasi telah memfasilitasi akses dan transaksi keuangan, tetapi pada saat yang sama meningkatkan potensi risiko keamanan, termasuk peretasan rekening bank. Kasus-kasus peretasan rekening yang marak terjadi mengancam hak-hak nasabah, terutama terkait perlindungan data pribadi dan jaminan keamanan terhadap dana yang disimpan di bank. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pengetahuan baru tentang pentingnya perlindungan hukum yang kuat untuk meminimalkan peretasan rekening yang terjadi di Indonesia. Selain itu, kita juga dapat memperdalam pemahaman tentang regulasi yang mengaturnya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Data primer adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Data sekunder adalah data yang bersumber dari data yang telah didokumentasikan dalam bentuk bahan hukum. Semua data yang terkumpul dianalisis melalui teknik interpretasi yang dikaitkan dengan kasus yang sedang dikaji, dalam penelitian ini kasus yang dikaji adalah peretasan rekening nasabah bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kata Kunci: *Hukum perbankan, Perlindungan hukum, Pembobolan rekening*

PENDAHULUAN

Keamanan dan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan di Indonesia.¹ Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempermudah akses dan transaksi

¹ Fitri, Dita. 2020. "Proceeding: Call for Paper 2 Nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBOBOLAN REKENING Legal Protection Towards Bank Customers Who." *Proceeding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*: 978-79.

keuangan, namun sekaligus meningkatkan potensi risiko keamanan, termasuk pembobolan rekening bank. Kasus-kasus pembobolan rekening yang marak terjadi mengancam hak-hak nasabah, terutama terkait perlindungan data pribadi dan jaminan keamanan terhadap dana yang tersimpan di bank.

Perbankan menjadi lembaga yang sangat penting dalam aktivitas pembangunan nasional dan menjadi tempat penyimpanan dana yang dimiliki oleh perseorangan, badan usaha swasta, dan lembaga pemerintahan². Di Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menetapkan beberapa ketentuan baik itu dari fungsi bank³ sampai pada perlindungan hukum bagi nasabah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perbankan, termasuk kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan tanggung jawab bank dalam menjamin keamanan dana nasabah. Adanya perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen menjadi fokus utama mengingat banyaknya kejadian pencurian dan pembobolan rekening yang sedang marak belakangan ini.⁴

Pembobolan rekening bank seringkali melibatkan tindakan kriminal yang kompleks, mulai dari pencurian identitas hingga penggunaan perangkat teknologi canggih untuk mengakses data nasabah secara ilegal. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi para korban yang sering kali tidak hanya kehilangan dana, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam proses pengembalian dana dan pemulihan kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran regulasi yang efektif serta komitmen kuat dari pihak perbankan untuk melindungi hak-hak nasabah.

Contoh kasus yang diangkat,⁵ Kasus pembobolan rekening BCA di Surabaya. Korbannya adalah Muin Zachry. Kasus ini bermula pada 5 Agustus 2022, ketika Thoha mengetahui saldo tabungan korban sebesar Rp 345 juta, pelaku melakukan penggeledahan di seluruh kamar dan mencuri kartu ATM BCA, buku tabungan BCA, dan KTP. Pada 8 Agustus 2022, pelaku berniat mengambil uang yang ada di tabungan korban dengan mencari orang yang serupa dengan korban agar teller bank tidak mencurigainya. Akhirnya pelaku berhasil menarik uang senilai Rp 320 juta milik korban.

Berdasarkan pada contoh kasus tersebut, masalahnya adalah saat pembobolan rekening nasabah terlanjur terjadi oleh orang yang tidak dikenal, itu akan menjadi masalah hukum yang serius. Nasabah yang selama ini telah mempercayakan penyimpanan dana di rekening kini akhirnya harus menempuh jalur hukum guna menuntut hak dan perlindungan mereka. Dalam sengketa antara bank dan nasabah yang dirugikan, elemen perdata harus dipertimbangkan, aspek-aspek ini mencakup pertanggungjawaban bank dan perlindungan hukum terhadap nasabah atas kerugian yang dialami nasabah akibat pembobolan rekeningnya, dari mana pelaku dapat mengambil tabungan korban di teller bank.

² Suherman, "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4(1) 2018, hlm. 110.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 41.

⁴ Putra, Riadhi Tedi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2020. "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1(2): 181–85.

⁵Diakses pada https://money.kompas.com/read/2023/01/29/161600626/kasus-pembobolan-rekening-nasabah-bca-soal-ganti-rugi-hingga-pentingnya?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Peran dan Efektivitas Undang-Undang Perbankan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembobolan Rekening di Indonesia Berdasarkan Perspektif UU Perbankan.”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁶ Teknik dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data primer yaitu data-data yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder berasal dari data-data yang sudah di dokumenkan secara bahan hukum.⁷ Peraturan yang terkait dengan pembobolan rekening nasabah perbankan digunakan dalam penelitian ini guna menganalisis data-data yang telah dikumpulkan melalui teknik interpretasi (penafsiran). Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berdasarkan prinsip atau sikap yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang sifatnya umum. Dengan demikian, penalaran hukum dapat menarik kesimpulan dari pembahasan penelitian ini.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dan Efektivitas Undang-Undang Perbankan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan Rekening Di Indonesia

Dalam sistem perbankan nasional, permasalahan mengenai pembobolan rekening kini masih sering terjadi, namun perlindungan nasabah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Nasabah kini sering dianggap kurang memiliki kekuasaan atau dirugikan saat timbulnya perselisihan antara bank dan nasabah sehingga nasabah menimbulkan kerugian. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mana hak itu sendiri telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diperoleh oleh masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak yang diakui oleh undang-undang.⁹ Pada dasarnya, perlindungan hukum mengacu pada mekanisme serta upaya sistem hukum guna melindungi baik dari hak, kebebasan, serta kepentingan kelompok atau individu dalam suatu masyarakat. Tujuan perlindungan hukum ini dapat melindungi kepentingan nasabah guna menyimpan serta simpanannya dalam sebuah bank. Selain itu, perlindungan hukum ini juga guna melindungi risiko kerugian yang menyimpannya.

Bank Indonesia dilindungi secara hukum dengan memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, bank harus memastikan tingkat kecukupan modal, kualitas aset dan manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan operasi bank. Selain itu, bank harus mengutamakan prinsip kehati-hatian. Dalam UU Perbankan ini bank mewajibkan untuk menggunakan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank serta nasabah yang menyimpan dananya pada bank, serta bank juga mewajibkan memberikan informasi mengenai yang mana kemungkinan timbulnya risiko kerugian berhubungan dengan transaksi nasabah yang dilaksanakan melalui

⁶ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

⁷ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 108.

⁸ H.P. Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 127.

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

bank seperti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁰

Disamping itu, dalam UU Perbankan, Bank yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan asas terpenting wajib diimplementasikan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹¹ Prinsip ini menuntut pegawai bank bertugas serta berwenang guna menjaga dana penyimpanan nasabah. Apabila terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan kewajiban bank, pengawasan serta pembinaan, bank akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis bahkan dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana sesuai dengan Pasal 52 UU Perbankan. Maka, guna tercapainya efektivitas secara tepat dan efisien dalam dunia perbankan perlunya perlindungan hukum yang kuat yang mana sebagai upaya guna memelihara serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terkhusus nasabah.

2. Penerapan Regulasi Perbankan Di Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Finansial Untuk Mengantisipasi Kasus Pembobolan Rekening

Di Era digital saat ini yang semakin tergantung pada teknologi, yang memudahkan transaksi finansial, tetapi juga tak luput dari dampak negatif yang akan menimbulkan tindakan kriminal baru berupa pembobolan rekening. Pembobolan rekening sendiri dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang selanjutnya akan membuat kehilangan kepercayaan nasabah terhadap dunia perbankan.

Di Indonesia, dalam menghadapi penyelesaian mekanisme sengketa konsumen pada fokus dunia perbankan, Bank Indonesia menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian masalah di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang diharuskan pada seluruh bank di Indonesia. Namun, peraturan ini tidak selalu dapat memuaskan pada sebagian sengketa yang terjadi di kalangan dunia perbankan dengan konsumen selaku nasabah¹². Begitu juga yang terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada regulasi ini menjadi landasan dan fokus utama dalam pengawasan bank dalam menjaga dan melindungi data pribadi nasabah. seperti yang terlihat pada pasal 29, dimana bank harus memiliki cara untuk menempuh agar dapat menyimpan dana nasabah dengan aman.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa sebagai hak konsumen, selaku nasabah memiliki rasa aman apabila ada kerugian seperti halnya pembobolan rekening pada rekening nasabah itu sendiri dan nasabah berhak untuk menuntut bank atas terjadinya kerugian dan rasa tidak aman yang timbul dimana bank melakukan kegagalan dalam perlindungan yang layak pada dana nasabah.¹³

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹¹ Fitri, D. (2020, November). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 274-292).

¹² Suherman, op.cit.,, hlm.279

¹³Rahmawati, Defi, and Mas Anienda Tien F. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Kerugian Nasabah Yang Disebabkan Bobolnya Mobile Banking Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(2): 1243.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 mengatur bahwa lembaga keuangan, termasuk bank, wajib menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah, serta memastikan keamanan data konsumen. POJK ini juga mengatur tanggung jawab bank terhadap risiko keamanan dan kerugian yang dialami konsumen bank memiliki tanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif yang mungkin terjadi.¹⁴

Pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansia PBI ini mengatur keamanan dan manajemen risiko pada penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi¹⁵(financial technology) di sektor perbankan. Ini mencakup ketentuan bagi bank dan fintech untuk memastikan keamanan data nasabah, terutama dalam layanan digital seperti e-wallet dan mobile banking.¹⁶ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/15/PBI/2007¹⁷ tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum PBI ini memandatkan bank untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk risiko yang terkait dengan keamanan data dan teknologi. Ini mencakup keharusan bagi bank untuk memiliki mekanisme pengamanan yang ketat dan menyeluruh untuk melindungi nasabah dari risiko pembobolan.

Regulasi di atas menunjukkan peran pemerintah dalam meningkatkan keamanan finansial untuk mengantisipasi kasus pembobolan rekening dalam sektor perbankan serta beberapa bentuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang disimpan oleh bank.

KESIMPULAN

Perbankan nasional masih sering menghadapi masalah pembobolan rekening yang sering dan perlindungan nasabah belum memadai. Karena nasabah sering merasa dirugikan dalam perselisihan dengan bank, perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga hak dan keamanan dana nasabah. Sesuai UU Perbankan, bank diwajibkan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan memberikan informasi risiko kepada pelanggan. Pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pencabutan izin bank. Untuk mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap perbankan, diperlukan perlindungan hukum yang kuat.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk meningkatkan keamanan finansial dan melindungi nasabah dari risiko pembobolan rekening di sektor perbankan. Beberapa peraturan yang diimplementasikan mencakup Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta sejumlah peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mewajibkan bank untuk menyediakan layanan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan data pribadi nasabah dan memberikan perlindungan hukum, terutama dalam menghadapi ancaman kejahatan digital yang semakin meningkat. Regulasi-regulasi tersebut memperkuat tanggung jawab bank dalam menjaga dana nasabah serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan perbankan.

¹⁴ [POJK MRTI.pdf](#) Diakses pada 12 November 2024 Pukul 21.33 WIB

¹⁵ Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78.

¹⁶ Suherman, op.cit., hlm 281

¹⁷ [Peraturan BI No. 9/15/PBI/2007](#) Diakses pada 12 November 2024 Pukul 22.07 WIB

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan PerUndang-Undangan

Peraturan BI No. 9/15/PBI/2007

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Book

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 41.

H.P. Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, (Jakarta: Prenada Media, 2016),
hlm. 127.

Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002),
hlm. 108.

Journal

Fitri, Dita. 2020. "Proceeding: Call for Paper 2 Nd National Conference on Law Studies: Legal
Development Towards A Digital Society Era PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH PERBANKAN YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBOBOLAN
REKENING Legal Protection Towards Bank Customers Who." *Proceeding: Call for
Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital
Society Era*: 978–79.

Putra, Riadhi Tedi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2020. "Bentuk
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh
Pegawai Bank." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1(2): 181–85.

Rahmawati, Defi, and Mas Anienda Tien F. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Kerugian Nasabah
Yang Disebabkan Bobolnya Mobile Banking Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(2):
1239–48.

Suherman, "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan," *ADHAPER:
Jurnal Hukum Acara Perdata* 4(1) 2018, hlm. 110

Utami, Istiqlaliyah Tri, and Dan Muhammad Taufiq. 2018. "Analisis Yuridis Kasus Pembobolan
Rekening Pada Bank Mandiri Analysis Juridic Case of Accounts Hacking in Mandiri
Bank." *Jurnal Living Law* 10(1): 58–77. www.bankmandiri.co.id.

Internet

[https://money.kompas.com/read/2023/01/29/161600626/kasus-pembobolan-rekening-nasabah-
bca-soal-ganti-rugi-hingga-
pentingnya?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desk
top](https://money.kompas.com/read/2023/01/29/161600626/kasus-pembobolan-rekening-nasabah-bca-soal-ganti-rugi-hingga-pentingnya?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop)

POJK MRTI.pdf

Peraturan BI No. 9/15/PBI/2007